

INOVASI DAERAH

2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 43, BD 2025/ NO. 43 ; 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG INOVASI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah dan sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah dan menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No.38 Tahun 2017;PERDA Prov Jawa Tengah No.3 Tahun 2019.
- Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, menumbuhkan budaya inovasi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah,Ruang lingkup peraturan meliputi seluruh aspek pengelolaan inovasi, mulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, penerapan, hingga diseminasi dan pemanfaatan. Inovasi diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama: (1) pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan, dan (2) peningkatan produk atau proses produksi, yang dapat berjenis digital maupun non-digital.Mekanisme dimulai dari pengusulan inisiatif yang dapat berasal dari Wali Kota, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, dan masyarakat. Inovasi yang memenuhi kriteria (mengandung pembaharuan, bermanfaat, sesuai kewenangan daerah, tidak membebani masyarakat, dan dapat direplikasi) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk diuji coba dan diterapkan.Peraturan ini juga mengatur aspek pendanaan melalui APBD, penilaian dan pemberian penghargaan, hak kekayaan intelektual, serta kerjasama dengan berbagai mitra. Inovasi unggulan didiseminasi dan dapat dimanfaatkan melalui skema co-branding dengan merek daerah. Wali Kota memegang peran sentral dalam pembinaan dan pengawasan seluruh proses inovasi daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 4 September 2025.
- Penjelasan : -
- Lampiran : -